

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI
GORONTALO**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYAHRUL A. TIMBULI
NIM: H1116045



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI
GORONTALO**

SKRIPSI


OLEH

SYAHRUL A. TIMBULI

NIM: H1116045

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI

Pembimbing I



DR. H. MARWAN DJAFAR, S.H., M.H
NIDN: 0911037001


Pembimbing II



ROMMY Y HIOLA S.H., M.H
NIDN: 0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN BONE
BOLANGO PROVINSI GORONTALO

OLEH:
SYAHRUL A. TIMBULI
 NIM : H.11.16.045



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MH
 NIDN : 0906037503

PERYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Syahrul A. Timbuli
Nim : H11.16.045
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya Tulis Saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) Baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusandan penelitian saya sendiri, dan dibantu arahan Oleh tim Pembimbing.
3. Dalam KaryaTulis ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, Desember 2021


Penulis
SYAHRUL A. TIMBULI
H11.16.045

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segalapujidansyukurkehadirat Allah SWT atasberkah, rahmatdanhidayah-Nya yang senantiasadilimpahkankepadapeneliti, sehinggadapatmenyusunskripsidenganjudul “PenegakanHukumTerhadapPelakuTindakPidanaPembalakan Liar Di Kabupaten Bone BolangoProvinsiGorontalo”.Skripsiinidiajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratdalam memperolehgelarSarjanaHukumpada Program Strata satu (S1) FakultasHukum, UniversitasIchsanGorontalo.

Dalam proses penyusunanskripsiinipenelitibanyakmendapatkanbimbingan, dukungan, motivasiserta saran dariberbagaipihak. Untukitumelaluikesempataninidengansegalahormat, ketulusandankerendahanhatipenelitimengucapkanterimakasih yang sebesar-besarnyakepadaseluruhpihak di bawahini.

1. Kepada kedua orang tuakutercintadan tersayang yang telah mengantarkansaya sampai di titik ini, yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan keberhasilan saya;
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;

3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo;
8. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo;
9. Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo;
10. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo;
11. Bapak Dr. H. Marwan Djafar,SH.,MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.
12. Bapak Rommy Y Hiola,SH.,MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga usulan penelitian ini dapat diselesaikan.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum maupun Fakultas-Fakultas Lainnya di Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala bekal ilmu yang bermanfaat dan tak ternilai harganya.
14. Untuk di saya Nurwasila A. Timbuliterimakasih telah memberikan dukungandanda.
15. Untuk Delina Mailangkayterimakasih sudah menemani dan memberikan semangat sertadadalam menyelesaikan studiku ini.
16. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantumemberikan dukungan.
- Akhir kata penelitimemohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya.

Gorontalo, Desember 2021

SYAHRUL A. TIMBULI

H1116045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penegakan Hukum di Indonesia	9
2.1.1 Etika Penegakan Hukum di Indonesia	9
2.1.2 Upaya Penegakan Hukum di Indonesia	10
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.2 Peristiwa Pidana	14
2.2.3 Asas Berlakunya Hukum Pidana	16
2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2.5 Jenis-jenis Pelik	20
2.3 Kajian Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	24
2.4 Pengaturan Tentang Pemberantasan <i>Illegal Logging</i>	25
2.5 Sistem bekerjanya Hukum	27
2.6 Kerangka Pikir	43
2.7 Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek Penelitian	46
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	46

3.4 Populasi dan Sampel	47
3.4.1 Populasi.....	47
3.4.2 Sampel	47
3.5 Jenis dan Sumber Data	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Penegakan Hukum Pembalakan Liar	50
4.1.1 Tindakan Represif	53
4.1.2 Tindakan Preventif	65
4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Pembalakan Liar	70
4.2.1 Struktur hukum.....	73
4.2.2 Kultur Hukum	75
4.2.3 Sarana Prasarana	77
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia sebagai anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan keharusan bagi rakyat Indonesia, dan merupakan modal utama pembangunan nasional dengan kelestarian ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. manfaat. seimbang dan dinamis.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi dasar keberlangsungan hidup masyarakat dunia, terutama dalam mengurangi dampak pemanasan global. Oleh karena itu pemanfaatan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan daya tampungnya serta menjaga keseimbangan fungsi dan lingkungan guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang lestari. untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, bagi masyarakat Indonesia, hutan dikelola oleh negara sebagai sumber daya alam.

Definisi lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2009, 32, keutuhan semua badan, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia.

dan sifat-sifat yang mempengaruhi alam itu sendiri, harapan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan industri, di sisi lain, tidak dapat dihindari untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan lapangan kerja. Namun, industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, karena tekanan kepadatan penduduk dan masalah kemiskinan, di beberapa bagian negara penduduk terpaksa menggunakan kawasan lindung untuk pertanian atau kegiatan lainnya.

Pasal 1 Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan sistem ekologi, yang meliputi sumber daya alam hayati hutan, dan pohon-pohon yang mendominasi lingkungan alamnya. yang lain. Oleh karena itu, hutan merupakan penyangga berbagai sumber daya alam terutama kehidupan manusia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengoptimalkan berbagai fungsi hutan. Kejahatan seperti penyelundupan.

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan salah satu jenis kejahatan yang sampai saat ini masih berlangsung. Kurangnya aturan dan definisi yang jelas terkait *illegal logging* menjadi salah satu faktor yang mendorong pemberantasan *illegal logging* di Indonesia, meskipun dampak dari *illegal logging* sangat terasa. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Pokok-pokok Kehutanan, perubahan sifat fisik, fisik, atau biologis yang menyebabkan degradasi atau tidak berfungsinya hutan.

Penebangan liar merupakan kejahatan di bidang kehutanan dan merupakan pelanggaran terhadap UU Kehutanan 41 Tahun 1999 atau UU Pencegahan dan Perusakan Hutan (P3H) UU 18 Tahun 2013. pelanggar "Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu.

Segala upaya sedang dilakukan untuk mencegah pembalakan liar, untuk menghilangkan kemungkinan deforestasi secara umum, dan aparat penegak hukum harus mengambil tindakan langsung atau tidak langsung atau tidak langsung terhadap para pelakunya.

Pasal 112 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 (selanjutnya disebut UU P3H) tentang Pencegahan dan Pemusnahan Deforestasi, ketentuan pada ayat (1) dan (3) ayat 50, huruf a, f, dan huruf g , huruf h, huruf j dan huruf k; kami. Ketentuan Pasal 50 (1) dan (2) Pasal 50 (1) dan (b), ayat (3) dan (b), dan ayat (6), (7) KUHP, Pasal 78 (1) dan (1999) Ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Illegal logging adalah kegiatan terlarang yang termasuk dalam kategori deforestasi berupa Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU 13 Tahun 2013. KUHP diatur dalam Pasal 82-100 UU 13 Tahun 2013.

Salah satu penyumbang terbesar berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, adalah isu deforestasi dan degradasi lingkungan. Selain itu, pembalakan liar menyebabkan kerusakan sumber daya hutan

yang tak ternilai harganya. Seperti halnya di Provinsi Gorontalo, kerusakan hutan yang sudah menyebar ke seluruh wilayah/kota di Provinsi Gorontalo kini sangat mengkhawatirkan.

Luas hutan Provinsi Gorontalo tercatat 1.186, menurut data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo (Dishuttamben). 454, 08 hektar. Dari jumlah tersebut, 472.394,12 hektar dilaporkan telah rusak atau 39 persen. Hutan yang tersisa di Provinsi Gorontalo saat ini sekitar 826.000 hektar.

Kawasan hutan di Gorontalo meliputi 400.000 hektar hutan industri, 196.000 hektar hutan lindung dan 230.000 hektar hutan lindung yang tersebar di seluruh wilayah dan kota provinsi Gorontalo.

Menteri Kehutanan No. Kabupaten Bone Bolango lebih ditegaskan pada kawasan hutan sesuai dengan Keputusan No. 325/Menhut-II/2010 Luas Hutan Bony Bolango, 0 140.098,14 Ha : Luas hutan di Bony Bolango seluas 134.156,83 Ha, atau 71,41% dari total luas Bony Bolango 187.863,86 Ha.

Tabel 1. Data Luas Area Kawasan Hutan Bone Bolango¹

No	Jenis Hutan	Luas(Ha)
1.	Hutan Konservasi	104.739,50
2.	Hutan Lindung	15. 228, 28
3.	Hutan Produksi	836,45
4.	Hutan Produksi Terbatas	13. 353

Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.

¹Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.

Kerusakan hutan di Kabupaten Bolango meningkat, dengan total 12 kasus per tahun, dan hanya 4 kasus yang diselesaikan di pengadilan negeri. 2010 hingga tahun 2016, Kebanyakan kasus penebangan liar atau Illegal logging terjadi pada hutan APL (Areal penggunaan lahan) atau hutan rakyat². Untuk data-data sementara mulai dari tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2020 sangatlah kurang, terbukti calon peneliti telah melakukan penelusuran data untuk tahun-tahun tersebut sangatlah minim seperti dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Gorontalo. Berangkat dari minimnya informasi ini sehingga menjadi satu alasan calon peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam terkait penegakan hukum pembalakan liar yang terjadi di kabupaten bone bolango.

Perusakan hutan dan pembalakan liar merajalela di setiap kabupaten di Provinsi Gorontalo. Diperkirakan luasan hutan yang tersisa akan berkurang jika pembukaan hutan dan pembalakan liar terus berlanjut.

Fakta empiris diatas diakui sendiri oleh Kepala Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango bahwa pada kawasan hutan kabupaten Bone Bolango masih marak terjadi pembalakan liar terutama pada kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Dumoga Nani Wartabone (TNBNW) dan atau

²Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, 2017.

kawasan pertambangan liar (PETI) dimana kegiatan pembalakan liar cukup besar.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Operasi dari tim gabungan Polri dan TNI di Kabupaten Bone Bolango kerap menangkap pelaku-pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) saat hendak memuat kayu-kayu dengan truk namun faktanya kegiatan ini tidak membuat jera para pelaku untuk melakukan pembalakan liar.

Penebangan liar yang meluas merupakan penyumbang utama kerusakan hutan di Gorontalo dan besarnya kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut akibat kegiatan pembalakan liar ini yang timbul adalah salah satu penyebab terjadinya bencana alam banjir berkali-kali pada pertengahan tahun ini dan banjir bandang yang sudah barang tentu penyebabnya adalah hilangnya wilayah tangkapan air (*water catchman area*). Untuk mengatasi maraknya Keputusan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perkumpulan Tanpa Izin, jajaran aparat penegak hukum (penyidik kepolisian dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penyidikan kehutanan, kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tahun 1999) Pencegahan dan Pemusnahan Deforestasi (disebut UU P3H) sebagai perangkat hukum untuk memerangi pembalakan liar (*illegal logging*) dan memastikan berfungsinya normal lembaga penegak hukum lingkungan sebagai salah satu lembaga penegak hukum peradilan.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang yurisprudensi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk menambah khazanah perpustakaan dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, Kepolisian, Hakim dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Di Indonesia

Lembaga penegak hukum bertujuan untuk memberikan kepercayaan hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain untuk mengatur fungsi, tugas dan wewenang pejabat yang bertanggung jawab..

Menurut sanyotoo sebuah kajian sistematis dalam penegakann hukumm dann keadilan secara teoritiss dikatakan efektif apabila ada lima pilarr hukumm yang berjalann dengan baikk yakni: instrumen hukumn, aparatt yang menegakan hukum, factor warga masyarakat yangg terkena lingkupp peraturann hukumm, faktorr budaya *//legall culturee*, faktorr saranaa dann fasilitass yangg dapatt memadai pelaksanaann hukumm.³

2.1.1 Etika Penegakan Hukum Di Indonesiaa

Dalam bukunya, Jamaluddin menyatakan, "Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang menentukan baik buruknya suatu tindakan. Ukuran baik buruknya dapat diturunkan dari nilai-nilai universal, atau lebih tepatnya berkaitan dengan pandangan dan tata cara. tindakan daripada isi tindakan." Etika hak asasi manusia sangat penting untuk dikembangkan dan diterapkan karena sejumlah alasan;

- a. Hukum adalah norma dalam sistem nilai, yang dianggap sebagai salah satu ciri terpenting peradaban manusia. Oleh

³Sanyoto. 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Univesitas Jendral Sudirman, hlm 1.

karena itu, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan norma moral masyarakat yang beradab. Namun, hukum barbar akan mengurangi tingkat hukuman hukum sampai pada titik ingin menghukum atau membalas mereka

- b. Mengingat perkembangan aparat penegak hukum yang semakin berkembang, etika menjadi lebih penting, dan selain hak negara untuk memaksa aparat penegak hukum, diperlukan mekanisme pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Upaya yang dilakukan adalah menciptakan, mengkoordinir, dan memantau aparat penegak hukum yang baik, bahkan menciptakan aparat penegak hukum lain yang berhak menindak jika ada aparat penegak hukum yang terlibat.

2.1.2 Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia “dalam arti yang seluas-luasnya sebagai negara hukum. Lembaga penegak hukum harus mampu menjawab dan menjawab kebutuhan hukum sesuai dengan konsep hukum masyarakat yang berkembang sejalan dengan tingkat pembangunan di segala bidang, sehingga tujuannya harus tercapainya ketertiban dan kepastian hukum sebagai sarana prasarana. dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan persatuan nasional, serta untuk memodernisasi kepercayaan lembaga penegak hukum di Indonesia dan sebagai sarana untuk mendukung

pembangunan yang komprehensif;

- a. Memperbaiki dan meningkatkan pembangunan hukum nasional, melalui pemutakhiran, kodifikasi dan konsolidasi (konsolidasi) hukum di beberapa bidang, termasuk ketaatan hukum masyarakat, antara lain;
- b. penerbitan sesuai dengan proporsi lembaga penegak hukum;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum”.

Dalam rangka upaya penegakan hukum yang perlu diperhatikan adalah persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum bukanlah aturan yang bersifat umum, melainkan aturan yang bersifat umum dan permanen
- b. Hukum harus jelas dan jelas bagi warga negara yang tertarik dengan hukumnya.
- c. Menghindari penggunaan aturan yang bersifat retroaktif (retroaktif).
- d. Hukum harus dipahami oleh masyarakat umum
- e. Tidak ada aturan yang saling bertentangan untuk dibagikan dalam bidang kehidupan atau bidang kehidupan tertentu.
- f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga negara untuk menaati hukum.
- g. Perubahan undang-undang yang berlebihan dan sering perlu dihindari, yang dapat menyebabkan hilangnya ruang lingkup dan arah pekerjaan warga negara.
- h. Ada keterkaitan antara penegakan hukum dan penegakan hukum.

- i. Hukum memiliki landasan hukum, filosofis dan sosiologis.
- j. Hukum harus diganti dengan hukum tertulis.⁴

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Selain itu, istilah “perbuatan pidana” yang terutama berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia. Menurut Rusli Efendi, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang. yang dapat dikenai hukum pidana melalui doktrin. Ada dua pendapat tentang suatu tindak pidana, yaitu;

- a. Sikap monistik adalah bentuk-bentuk yang melihat segala syarat adanya suatu kejahatan dengan segala bentuk perbuatan. Pandangan ini memberikan asas pengertian bahwa tindak pidana/criminal activity meliputi kegiatan yang dilarang (*criminal prosiding*) dan pertanggungjawaban pidana/menurut Simon, pidana (*criminal responsibility*) Simon dapat dituntut dan dituntut atas perbuatannya. atau perbuatan tercela yang disengaja.” Kemungkinan penyebab tindakan, menurut Simon, adalah adanya perkara pidana dengan pembatasan serupa harus memenuhi unsur-unsur berikut
 - b. Perbuatan manusia berupa perbuatan positif (melakukan) dan perbuatan negatif (tidak berbuat);
 - 1. Diancam dengan hukuman;
 - 2. Melanggar hukum;

⁴ Jamaludin. 2015, Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Universitas Pasundan Bandung, hlm 8.

3. dilakukan karena kesalahan;
4. Bagi yang bisa bertanggung jawab.”

Strafbaarfeit secara harafiah berarti suatu perbuatan pidana dalam perbuatan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana, yang mungkin berkaitan dengan kesalahan orang yang dapat dituntut.” (Dengan sengaja) mencampuradukkan unsur-unsur perbuatan pidana, termasuk perbuatan dan sifat-sifatnya, tindak pidana dan pertanggungjawaban (*criminal responsibility*), dan J Bauman berpendapat bahwa ada perbuatan; Pada saat yang sama, Prodjodikoro menganggap kasus pidana dapat membawa pelaku ke pengadilan.

a. Pendapat bilateral

Berbeda dengan pandangan monistik bahwa semua syarat kriminalitas terlibat dalam suatu perkara pidana, kedua belah pihak membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana diturunkan dari tindak pidana non-dasar, jadi jika hanya ada perkara pidana. , tidak cukup untuk tindak pidana, tetapi ada juga syarat berupa delik/pertanggungjawaban

Pembatasan yang dikenakan pada kegiatan kriminal sarjana bilateral adalah sebagai berikut;

Hukum positif (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang mengancam pidana terhadap hukum, sehingga sifat pelanggaran hukum dan kesalahan mutlak tidak diperlukan untuk suatu perkara pidana.

Unsur-unsur berikut dapat diukur untuk mengukur terjadinya suatu perkara pidana;

- a. Adanya tindakan (manusia);mereka yang menuruti rumusan undang-undang (ini merupakan syarat resmterkait
- b. Berlakunya Pasal 1 KUHP);
- c. Ilegal (ini merupakan syarat materiil yang berkaitan dengan ajaran alam dalam perbuatannya yang negatif terhadap hukum materiil)".

2.2.2 Peristiwa Pidana

Kejahatan, yang disebut kejahatan, adalah perbuatan atau perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana. Suatu perkara pidana dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila menyangkut unsur pidana.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Objektif

Tujuannya adalah untuk bertindak dengan cara yang melawan hukum dan melanggar hukum. Poin utama dari pemahaman objektif di sini adalah tindakan.

b. Subyektif

Subyektif adalah akibat dari perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki oleh hukum. Sifat unsur ini mengasumsikan adanya aktor (satu orang atau beberapa orang).⁵

Dilihat dari unsur-unsur kejahatan tersebut, maka suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Adapun syarat-syarat yang harus

⁵ Djamali. 2012, pengantar hukum indonesia, Jakarta, PT raja grafindo persada, hlm 175.

dipenuhi sebagai perkara pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada tindakan. Faktanya, ini lebih buruk daripada tidak berharga, menghabiskan waktu dan sumber daya tetapi tidak menghasilkan penjualan. Tindakan dipandang sebagai tindakan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya, perbuatan itu sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. itu terjadi pada saat itu. Orang berdosa melakukan apa yang sebenarnya terjadi. Pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut.
- 3) Anda harus membuktikan bahwa ada kesalahan yang bisa diperhitungkan. Artinya perbuatan seseorang atau beberapa orang dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang didakwakan oleh undang-undang.
- 4) harus ada ancaman hukuman. Jika dalam suatu perbuatan ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan, maka aturan itu berlaku bagi sanksi yang menimbulkan ancaman. Ancaman hukuman dinyatakan dengan jelas dalam bentuk hukuman tertinggi yang akan dijatuhkan kepada para pendosa. Jika undang-undang tidak mencakup ancaman hukuman untuk tindakan tertentu, pelaku tidak perlu

menjatuhkan hukuman khusus dalam kasus pidana..⁶

2.2.3 Asas Berlakunya Hukum Pidana

Pasal 1 KUHAP menyatakan bahwa “tidak dapat dijatuhkan pidana kecuali menurut ketentuan KUHAP sebelumnya”. Pasal 1 KUHAP memuat asas berupa *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali* formula. Artinya tidak ada kejahatan, bahwa tidak ada pemidanaan tanpa aturan yang terlebih dahulu mengidentifikasi perbuatan yang bersangkutan sebagai kejahatan dan termasuk hukuman yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa asas *nullum delictum* adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mengacu pada undang-undang, sehingga pelakunya tidak dapat dipidana.

Pasal 1 KUHAP memuat asas legalitas berupa poin-poin sebagai berikut:

- a. Hukum pidana hanya berlaku untuk perbuatan demi perbuatan. Hukum pidana tidak dapat ditarik kembali. Jika ada perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, dan setelah perbuatan itu timbul dan telah dibuat undang-undang yang melarangnya, maka undang-undang itu tidak dapat dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru.
- b. Dengan adanya sanksi pidana, maka hukum pidana baik bagi masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, setiap orang harus

⁶ Dajamali. 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 175-176.

mengetahui terlebih dahulu aturan dan bahaya hukum pidana.

- c. Ia mengatur adanya kepentingan bersama, yaitu ancaman hukuman, di samping aturan yang mengatur tindak pidana.
- d. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.⁷

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)⁸ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)⁹ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik

⁷Dajamali. 2012, pengantar hukum indonesia, Jakarta, PT raja grafindo persada, hlm 180-181.

⁸ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

⁹ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

Andi Hamzah megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁰

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialkukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak

¹⁰ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secar umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

2.2.5 Jenis-Jenis Delik.

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adaya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang

dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain :

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah¹¹:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan

¹¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.¹²

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.¹³

4. Delik *Comissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.¹⁴

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. Delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.¹⁵

¹²Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

¹³Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

¹⁴Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

¹⁵Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

2.3 Kajian Umum tentang *Illegal Logging*

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, definisi “pendaftaran ilegal” belum didefinisikan secara jelas. Namun, terminologi pencetakan ilegal dapat dilihat secara harfiah, yaitu dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia modern, "*illegal*" berarti *illegal*, terlarang atau melanggar hukum.

Dalam kamus hukum hitam, tidak sah berarti dilarang oleh undang-undang, tidak sah berarti, dilarang oleh undang-undang, atau tidak sah. Dalam bahasa Inggris, "*Log*" berarti log atau log, dan "log" berarti *logging* dan *logging*.

Menurut Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* adalah pembalakan liar dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, yaitu mencuri pohon di kawasan hutan negara atau di hutan hak (milik) dan/atau membiarkan pemiliknya menebang lebih dari bagian yang diberikan kepadanya. Izin diberikan. Ini berarti penebangan liar, penebangan, dan kemudian penebangan liar. Di ekosistem Leuser dan di Taman Nasional Tanjung, istilah *illegal logging* identik dengan *illegal logging* dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal dan Peredaran Hasil Hutan Secara Ilegal..¹⁶

¹⁶Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, *scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

2.4 Pengaturan Tentang Pemberantasan *Illegal Logging*

Komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menghapus pungutan liar dimungkinkan dengan lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penghapusan pungutan liar.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hasil hutan adalah legal:

- 1) Asal dan tujuan hasil hutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat legalitas hasil hutan;
- 2) Jenis, jumlah atau volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam sertifikat fisik hasil hutan;
- 3) Pada waktu dan tempat yang sama, disertai dengan dokumen-dokumen yang sah sebagai alat bukti dan tidak disertai;
- 4) Sertifikat hasil hutan legal yang kadaluarsa;
- 5) Hasil hutan tidak memiliki tanda nyata hasil hutan. "

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesiamenginstruksikan kepada seluruh aparat pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat pemusnahan pohon-pohon liar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian pertama dari instruksi Presiden.Pasal 4 Instruksi Umum 2005, yakni aparat pemerintah di negara Republik

Indonesia harus menindak para pembalak liar. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1) Mempercepat pembalakan liar di kawasan hutan dan penyebarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menindak setiap orang atau organisasi yang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- A. Menebang pohon atau memungut atau memungut hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang tidak diberi wewenang atau wewenang oleh pejabat yang berwenang.
- B. Memperoleh, membeli atau menjual hasil hutan, menerima tukar menukar, menerima, menahan atau memiliki atau menggunakan hasil hutan yang diketahui sah atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diperoleh atau dipungut secara tidak sah.
- C. Pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan produk kayu yang menyatakan keabsahan produk kayu.
- D. Membawa alat berat yang bersifat umum atau mencurigakan dan alat lainnya yang akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Menyerahkan alat-alat yang biasa digunakan untuk menebang, menebang atau menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- 2) Mengambil tindakan ekstrim dan memberikan sanksi terhadap pembalakan liar di kawasan hutan dan petugas ilegal yang terlibat dalam peredarannya.
- 3) Saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk memberantas illegal logging di hutan dan mendistribusikannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Memanfaatkan informasi dari masyarakat terkait pendaftaran dan peredaran ilegal.
- 5) Proses secepatnya untuk menghilangkan penebangan hutan secara liar dan penyebarannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau alat bukti lain atau cara lain yang digunakan dalam proses pidana untuk menyelamatkan nilai ekonomisnya.

Bagian kedua, ketiga dan keempat Instruksi Presiden. Instruksi khusus kepada beberapa pejabat pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2005, sesuai dengan instruksi Presiden untuk mempercepat penghapusan pengusiran ilegal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5. Sistim Bekerjanya Hukum

Lawrence Meir Friedman (Achmad Ali, 2001: 7-9) mengemukakan tentang tiga unsur sistim hukum (*There Elements Of Legal System*). Ketiga unsur sistim tersebut mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu: (1) Struktur hukum (*legal structure* , (2) Substansi hukum (*legal substance*) dan, (3) Kultur hukum (

Legal cultur).

Menurut Friedmen (1975:14), *the structure of system its skeletal framework ; it is farmanent shape , the institusinal body of the system, the tought , rigid bones that keep the proces flowing with in bounds.....”*.

Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan , bagian yang memberi semacam bentuk atau batasan keseluruhan. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*) .

Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistim hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistim tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistim hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur (Esmi Warasih, 1997: 30).

Selanjutnya menurut Friedmen (1975 :14) *“The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should be have”* Jadi yang dimaksud dengan substansi aturan, norma dan pla prilaku nyata manusia yang berada dalam sistim itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistim hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan yang baru mereka keluarkan. Substansi juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kita Undang-undanmg atau *Law in the books*

Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur (Esmi Warasih, 1997: 30)

Akhirnya, pemahaman Friedman (1975: 20) tentang *the legal culture, system- their beliefs, values, ideas, and expectations*. Jadi, kultur hukum menurut Friedman (1975:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. *“Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to word or away from the law and in particular ways”*. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Esmi Warasih, 1997 : 30).

Secara singkat, menurut Lawrence M. Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin
- b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu di gunakan.

Paul dan Dias (dalam Esmi Warasih, 2005: 105-106) mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

- a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan aturan hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum didalam masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum, yaitu :

- a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya.
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul didalam masyarakat.
- d. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.

Dari empat pekerjaan hukum tersebut, menurut Satjipto Rahardjo secarasosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu :

a. *Social control* (kontrol sosial)

sosial control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Termasuk dalam lingkup kontrol sosial ini adalah :

- 1) Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberi peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
- 2) Penyelesaian sengketa didalam masyarakat
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.


b. *Social Engineering* (rekayasa sosial)

penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru dimasyarakat (Satjipto Raharjo, 1986: 119-120).

Robert B. Seidman dalam Esmi Warasih (2005: 11-12) menyatakan Tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran,

lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.

Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya sebagai macam faktor. Saidman dalam Satjipto Raharjo (1979: 26-28) mencoba untuk menerapkan pandangannya tersebut didalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilukiskan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1

Teori Bekerjanya Hukum

Olehnya bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
- b) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai aturan respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang diajukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- d) Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang peranan serta birokrasi.

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefektifan hukum (yang tentunya juga pelaksanaan suatu

kebijaksanaan atau suatu komitmen) bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu :


- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 1982: 5).

Menurut Radbruch dalam (Satjipto Rahardjo, 1986: 19-20), hukum harus mempunyai 3 (tiga) nilai idealitas atau nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik, yaitu :

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan/kegunaan
- c. Kepastian hukum

Disamping itu, ada 3 (tiga) dasar berlakunya hukum atau undang-undang yaitu berlaku secara : filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga nilai idealitas atau nilai dasar-dasar berlakunya hukum atau undang-undang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2

Nilai Idealitas dan Dasar Berlakunya Hukum

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan dan keadaan ini berpengaruh terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas segi peraturan hukum dilihat dari norma penilai tingkah laku dan hubungan antara orang-orang pun didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu rimba tatanan, Karena didalamnya tidak hanya terdapat satu macam tatanan, tetapi sering bersifat pluralistis.

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembaga hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil, yaitu melalui suatu tata cara yang

terorganisasikan dengan resmi. Disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perilaku. Ini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difussi*, Yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu didalam masyarakat yang bersangkutan. proses *difussig* tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh (Satjipto Rahardjo, 1986: 127-128) :

- a. Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (didalam hal ini hokum), mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negative atau positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hokum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fugsi unsure lama.
- d. Kedudukan dan peranan bagi mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektivitas hokum didalam merubah serta mengatur perilaku warga masyarakat.

Menurut Lon Fuller, ada delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, kedelapan nilai tersebut yang dinamakannya delapan prinsip legalitas adalah (Satjipto Rahardjo, 1986: 78) :

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalnkannya hal-hal yang tidak mungkin.
- f. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanyamenyebabkan timbulnya system hukum yang jelek, tetapi lebih daripada itu. Hukum yang demikian itu sama sekali tidak dapat disebut hukum. Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata didalam masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Didalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya.masuknya faktor manusia kedalam pembicaraan tentang

hukum, khususnya didalam hubungan dengan bekerjanya didalam hukum itu, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia didalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum, yang meliputi :

1) Pembuatan Hukum

Apabila hukum itu dapat dilihat sebagai karya manusia maka pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dapat dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Didalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan dari model masyarakatnya. Menurut Chamblis dan Seidman, ada (dua) model masyarakat, yaitu (Satjipto, 1986: 49):

- a) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value consensus*). Masyarakat yang demikian itu akan sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan didalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai apakah yang akan berlaku didalam masyarakat itu.

b) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan dimana sebagai warganya mengalami tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat berada dalam situasi konflik atau sama lain, sehingga ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya,

2) Pelaksanaan Hukum (Hukum Sebagai Suatu Proses)

Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah dibuat masih diperlukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan kekuatan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hokum. Kedua, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 1986: 71),

3) Hukum dan Nilai-Nilai di dalam Masyarakat

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kedalam bagan-bagan. Didalam masyarakat ada norma-norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma ini adalah yang paling menonjol. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang

diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnyadari sudut perspektif individual (Satjipto Rahardjo, 1986: 78).

Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik kesederhanaan tersebut pada hal-hal yang cukup merumitkan. Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Berkaitan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, ada anggapan-anggapan yang dikemukakan oleh (Soetjipto Soekanto, 2004: 13).

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zebebergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (L.H.A. Logeman).
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlakunya oleh


penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tadi berlaku ena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai masalah berfungsinya ketentuan hukum yang berlaku, digunakan konsep kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, dengan teori pengakuan.

Hukum yang efektif berarti hukum itu mencapai tujuannya, yakni kedamaian melalui keserasian antara ketentaraman dan keadilan. Efektivitas hukum itu, antara lain dapat diukur dari derajat kepatuhan warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh hukum. Misaknya efektivitas perundang-perundangan lalu lintas akan dapat diukur dari kepatuhan hukum para pemakai jalan (Soerjono Soekanto, 2004: 13).

2.6. Kerangka Pikir.



2.7 Definisi Operasional

1. Illegal logging melanggar aturan illegal logging dan logging, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau di hutan hak, dan/atau pemegang izin menulis lebih dari bagian yang ditentukan dalam izin.
2. Lembaga penegak hukum mempunyai komitmen untuk menegakkan atau benar-benar menegakkan aturan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai pedoman lalu lintas atau hubungan hukum.
3. Isi hukum adalah norma atau norma yang menjadi model perilaku manusia dalam suatu masyarakat dalam sistem hukum. Friedman juga berpendapat bahwa hukum memiliki unsur-unsur pertama dari sistem hukum, termasuk struktur hukum, organisasi kelembagaan, dan kerja organisasi.
4. Pelembagaan sistem hukum dan badan hukum. Misalnya, peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan pengadilan, sejumlah hakim, dan sistem peradilan terpadu (di Indonesia).
5. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perilaku sosial dan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengeksplorasi tempatnya dalam masyarakat dan aturan-aturannya.
6. Tindakan Pencegahan Tindakan pengendalian sosial dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak

diinginkan di kemudian hari.

7. Tindakan represif, tindakan tercela, atau tindakan kontrol sosial yang dilakukan setelah kejadian buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah suatu kejadian, misalnya pelanggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi pencarian sangat penting untuk penelitian hukum, terutama untuk penelitian empiris. Lokasi pencarian harus dikonfigurasi dengan nama dan masalah, dan jika nama dan masalah masih umum, lokasi pencarian harus memperhitungkan ketersediaan informasi yang relevan..¹⁷

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 170

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu adanya kasus *Illegal Logging*

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek yang sifatnya sama. Populasi dapat berupa watak atau watak yang sama, atau sebagai sekumpulan objek, fenomena, fenomena.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Berdasarkan populasi diatas maka peneliti mengambil sampel masing-masing 7 orang:

- a. Pegawai Dinas Kehutanan, Pertambangan dan energi Kabupaten Bolango
- b. Penyidik kepolisian
- c. Kehutanan

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, hukum, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan informasi dari lapangan menggunakan beberapa metode:

a. Metode observasi,

Metode pengumpulan informasi dengan cara observasi langsung atau pengamatan terhadap suatu objek pencarian di lapangan.

b. Metode wawancara,

Suatu cara untuk mengumpulkan informasi agar informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian lebih jelas dan akurat.

c. Metode dokumentasi

Bagaimana mengumpulkan informasi dari arsip atau dokumen manuskrip lainnya dari lembaga terkait penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah penelitian yang berupa mengkaji atau mengkaji hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Sederhananya, informasi ini disebut pekerjaan analitis, yang sulit untuk dianalisis, dikritik, didukung, ditambahkan atau dikomentari, dan kemudian memberikan kursus yang berarti meneliti hasil dengan ide dan bantuan mereka sendiri. teori yang dikuasai.

Data yang terkumpul akan dirangkum secara kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang dipelajari dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan, data dasar, dan data sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Bone Bolango

Menurut Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo (Dishuttamben), luas hutan Provinsi Gorontalo tercatat 1.186. 454, 08 hektar. Dari jumlah tersebut, 472.394,12 hektar dilaporkan telah rusak atau 39 persen. Hutan yang tersisa di Provinsi Gorontalo saat ini sekitar 826.000 hektar.

Kawasan hutan di Gorontalo meliputi 400.000 hektar hutan industri, 196.000 hektar hutan lindung dan 230.000 hektar hutan lindung yang tersebar di seluruh wilayah dan kota provinsi Gorontalo.

Menteri Kehutanan No. Kabupaten Bone Bolango lebih ditegaskan pada kawasan hutan sesuai dengan Keputusan No. 325/Menhut-II/2010 Luas Hutan Bony Bolango, 0 140.098,14 Ha : Luas hutan di Bony Bolango seluas 134.156,83 Ha, atau 71,41% dari total luas Bony Bolango 187.863,86 Ha.

Tabel 4.

Data Luas Areal Kawasan Hutan Bone Bolango¹⁸

No	Jenis Hutan	Luas(Ha)
1.	Hutan Konservasi	104.739,50
2.	Hutan Lindung	15. 228, 28
3.	Hutan Produksi	836,45
4.	Hutan Produksi Terbatas	13. 35

Sumber: *Data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kab. Bone Bolango.*

Sebagai modal pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan ekologi, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk kepentingan generasi bangsa Indonesia sekarang dan yang akan datang. Sebagai salah satu penentu sistem kesejahteraan sosial, hutan telah membawa manfaat yang besar bagi umat manusia, sehingga kelestariannya harus dijaga. Hutan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menyeimbangkan dan menyeimbangkan lingkungan, dan hubungannya dengan masyarakat internasional adalah yang terpenting untuk kepentingan nasional.

Menurut Pasal 33 UUD 1945, kehutanan selalu mencantumkan ruh, jiwa dan ruh tanah sebagai kerangka konstitusi yang menghendaki agar tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan

¹⁸Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. orang-orang adil dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan integrasi atas dasar profitabilitas dan stabilitas, demokrasi, keadilan, persatuan, keluhuran, dan tanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pengelolaan hutan, karena semua hutan di wilayah Republik Indonesia diatur oleh negara. Negara tidak memiliki hutan, tetapi negara mengizinkan pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, hutan, dan hasil hutan; Menetapkan hutan atau mengubah keadaan hutan, mengatur dan mengkondisikan hubungan hukum antara manusia dengan hutan atau hutan dengan hasil hutan, dan mengatur peraturan kehutanan. Selain itu, pemerintah berhak memberikan dan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bergerak di bidang kehutanan. Namun, untuk beberapa isu yang sangat penting, bervolume, dan berpengaruh luas serta penting secara strategis, pemerintah harus mempertimbangkan keinginan rakyat dengan persetujuan DPR.

Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama, dan salah satu caranya tidak hanya dengan memantau pengoperasian hutan, tetapi juga membuat perangkat yang masih tidak berfungsi dengan baik karena pengoperasian peralatan di lapangan, selain pemantauan. disparitas jumlah staf di wilayah tersebut dengan total luas hutan di wilayah tersebut.

Indonesia, khususnya hutan di Kab. Bone Bolango, hal ini mungkin karena prosedur pendaftaran ilegal telah lepas dari kendali petugas.

Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama. Menurut penulis, salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak hanya menjaga fungsi hutan, tetapi juga membuat perangkat yang belum berfungsi di kawasan ini. khususnya disparitas jumlah staf di seluruh kawasan hutan Indonesia dan peralatan surveilans. Hutan di daerah. Bone Bolango mungkin dikumpulkan secara ilegal karena lolos dari kendali petugas. Juga sudah jarang atau sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kekhilafan pelaku pencatatan ilegal (*illegal logging*), yang selanjutnya akan memperumit syarat rekonsiliasi dan kemajuan teknologi yang pesat, terutama mereka yang memantau orang-orang yang bekerja secara ilegal. login akan lebih mudah. Hal ini dilakukan dengan kemajuan teknologi pemotongan, yang tidak memakan banyak waktu karena alat menjadi lebih maju.

4.1.1 Tindakan Represif

Tindakan ini berupa penegakan hukum materil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penegakanya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diantaranya adalah:

a. Penyelidikan

Penyidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana pembalakan liar harus

melakukan penyidikan atas perintah penyidik. Jika tertangkap tangan, penyidik harus segera mengambil tindakan dalam lingkup penyidikan tanpa menunggu perintah penyidik.

- b. Untuk melakukan investigasi
- c. Dari sisi illegal logging, penyidik tidak hanya berasal dari kepolisian, tetapi juga dari PPN Dinas Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

d. Penangkapan

Bukti permulaan dapat digunakan untuk menangkap orang yang diduga melakukan illegal logging, yaitu masyarakat atau organisasi lain yang mungkin terlibat dalam illegal logging. Dia bisa ditangkap tanpa surat perintah jika dia tertangkap basah. Namun, duta besar diduga memberikan informasi tersebut kepada pelapor dan asistennya, dan tersangka dibawa ke kantor polisi terdekat.

e. Penangkapan

Penangkapan tersangka atau terdakwa karena kejahatan, ketakutan akan pelarian tersangka atau terdakwa, kerusakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan dan ketakutan akan terulangnya kejahatan.

f. Penuntutan

Proses peradilan dilakukan oleh jaksa sebagai bagian dari

penegakan tanggung jawab peradilan. Ketika seorang jaksa melakukan tugasnya, dia harus didakwa dengan kejahatan kriminal. Ketika tersangka diidentifikasi sebagai terdakwa, putusan harus dilaporkan kepada tersangka dan asal putusan harus dikomunikasikan kepada keluarga, penasihat hukum, staf penjara negara, penyidik dan hakim.

g. Sidang di pengadilan

Persidangan dimulai dengan surat panggilan, dan surat panggilan disampaikan ke tempat tinggal terdakwa. Namun, dalam kasus penjahat yang dihukum, panggilan akan dilakukan melalui petugas penjara negara bagian. Dalam hal terdakwa dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di pengadilan karena alasan yang baik, proses persidangan dapat dipertimbangkan dan diputuskan tanpa keikutsertaan terdakwa. Kantor kejaksaan, dalam pemberitahuan pengadilan, di kantor pemerintah daerah, mengumumkan atau memberitahu terdakwa atau wakilnya jika terdakwa tidak ada.

Upaya Represif terhadap pelaku Pembalakan Liar sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, merupakan salah satu dari upaya pencegahan kerusakan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia.

Maksud dan tujuan penjatuhan sanksi pidana berat bagi siapa saja yang melanggar undang-undang kehutanan adalah untuk menimbulkan

hambatan bagi yang melanggar undang-undang di bidang kehutanan. Efek preventif yang dimaksud tidak hanya bagi pelaku kejahatan kehutanan, tetapi juga bagi orang lain yang bekerja di sektor kehutanan, sehingga menimbulkan rasa keengganan untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidana yang berat.

Ketentuan Pasal 78 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tiga jenis tindak pidana, yaitu penangkapan, denda, dan pidana perampasan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan pidana. Ketiga jenis penjahat tersebut dapat diringkas. Ketentuan pidana dapat diterapkan dalam perumusan pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU 41 Tahun 1999. Delik jenis ini merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar yang diatur dalam Pasal 50 UU 41 Tahun 1999.

Undang-undang mengatur unsur-unsur berikut:

- a. Kerusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan
- b. Kegiatan yang menyimpang dari aturan perizinan perusahaan hutan
- c. Menentukan hukum tepi sungai, lembah dan pantai
- d. Menebang pohon tanpa izin
- e. Perolehan, pembelian atau penjualan hasil hutan yang diketahui sebagai hasil hutan yang tidak sah atau patut diduga, menerima tukar menukar, menerima, menahan atau memiliki titipan.
- f. Pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan hasil hutan yang tidak sah (SKSHH).

- g. Pemasukan alat-alat berat dan alat-alat lain untuk pengelolaan hasil hutan yang tidak sah, omong-omong, tidak memberikan definisi pencetakan ilegal, UU No. 41 Tahun 1999, tidak mengatur kejahatan korporasi, kejahatan partisipasi dan kasus pidana. Pejabat kehutanan yang berpotensi meningkatkan dampak illegal logging. Oleh karena itu, Pasal 41 Tahun 1999 menjadi kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan tindak pidana pungutan liar yang tidak dicatatkan secara terbuka.

Sejalan dengan penyampaian diatas, Upaya pemberantasan penebangan liar(*illegal registration*) terus dilakukan untuk menciptakan kredibilitas bisnis dan penegakan hukum. Ini termasuk tindakan untuk menindak pembalakan liar, pembentukan personel keamanan hutan, dan pengenaan sanksi tegas kepada pelanggar.namun pada sisi lainnya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap salah satu Penyidik Pembantu Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Bone Bolango Bripka Ahludin Utina S.Ip mengatakan bahwa; “....kami terutama saya sejak bertugas di Unit ini ReskrimTipiterPolres Bone Bolango bahwa dua tahun terakhir ini bahkan sejak saya bertugas di bagian ini belum ada kasus pembalakan liar (*illegal loging*) yang kami proses hingga kepenuntutan hingga kepersidangan karena memang tidak ada kasus seperti itu”. Dilanjutkan dalam pernyataannya bahwa peredaran kayu di Kabupaten

Bone Bolango lebih banyak disuplai atau masuk dari luar Bone Bolango seperti kayu-kayu yang bersumber atau datanganya dari kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, dan terdapat beberapa orang tercatat sebagai pemegang mesin *chainsaw* di kabupaten Bone Bolango adalah resmi memiliki izin.

Selanjutnya menurut Hamim Pou (Bupati Bone Bolango) menegaskan bahwa ada kerusakan atau pembalakan liar yang terjadi dalam hutan di Kabupaten Bone Bolango terindikasi dilakukan oleh oknum PNS, olehnya itu pemerintah daerah akan menyelidiki para oknum PNS yang diduga pelaku illegal logging atau pembalakan liar. Adapun lokasi penebangan liar tersebut pada dihulu sungai Bone yang berada dikawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW).¹⁹

Lebih lanjut ditegaskan bahwa , PNS yang merupakan aparatur negara haram untuk melakukan hal-hal yang bisa menyengsarakan masyarakat. "Bagi aparatur yang ditemukan dan terbukti dalam tindak *illegal logging*, akan ditindak tegas," kata Hamim. Hamim mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tengah membentuk tim guna menyelidiki para oknum yang telah melakukan pembabatan hutan hingga berdampak pada terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Bone. Dia juga mengatakan bahwa tujuan pembentukan tim tersebut adalah salah satu upaya dalam membebaskan Kabupaten Bone Bolango

¹⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/21/2208481/~Regional~Indonesia%20Timur> Kompas.Com. Selasa 21 Juni 2011, PNS Pelaku Illegal Logging Akan diselidiki.

dari tindakan *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya terkait dengan tindakan refresip atau tindakan penegakan hukum atas pelaku illegal logging dilakukan oleh Tim Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu ilegal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (24/1).

Satu unit truk dengan plat nomor DB 8690 DD tersebut memuat kayu jenis cempaka yang diduga diambil secara ilegal dari dalam kawasan taman nasional di daerah Toraut, Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Truk bermuatan 10,493 meter kubik kayu ini berasal dari Sampaka, Toraut Utara dan akan dikirim ke Manado. “Pada saat ditangkap, pelaku tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu. Kasus ini akan segera dilimpahkan penyidikan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2HLHK) Seksi Wilayah III Manado,” kata Kepala Balai TNBNW, Lukita Awang Nistyantara, melalui rilisnya yang dikirim ke MC Bone Bolango, Kamis (25/1).

Menurutnya, penangkapan truk pembawa kayu ilegal ini merupakan hasil pengintaian yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, dalam rangkaian patroli pengamanan hutan di dalam kawasan TNBNW.

Dia mengatakan, Dumoga dan sekitarnya merupakan salah satu lokasi paling rawan di TNBNW dalam kasus penebangan liar. Tercatat

sudah delapan kasus penebangan liar telah ditangani oleh Balai TNBNW dari daerah ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Kasus *illegal logging* ini sangat merusak kawasan taman nasional yang merupakan aset nasional dan juga mengakibatkan kerugian negara. Karena itu kami tidak segan-segan untuk menangkap para pelakunya dan berharap penyidik dapat mengusut kasus ini hingga tuntas,” tegas Lukita Awang Nistyantara.

Sementara itu, pihak BP2HLHK menegaskan akan segera mengusut kasus ini hingga tuntas. “TNBNW saat ini merupakan target para pembalak kayu, karena itu kami selalu siap mendukung Balai TNBNW dalam rangka perlindungan kawasan. Kami akan melakukan penyidikan dan mengusut kasus ini hingga tuntas, ke tingkat pemodal dan pemilik kayu,” tegas Kepala Seksi Wilayah III BP2HLHK, William Tengker.²⁰

Untuk diketahui, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) adalah taman nasional darat terbesar di Sulawesi, yang sebagian besar wilayahnya terletak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan sebagian lagi terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. TNBNW memiliki keragaman hayati tinggi dan menjadi habitat penting bagi jenis endemik Sulawesi, seperti anoa (*Bubalus Spp*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), maleo (*Macrocephalon maleo*), yaki (*Macaca nigra* dan *Macaca nigrescens*), tarsius (*Tarsius*

²⁰[InfoPublik - Polhut Balai TNBNW Amankan Satu Truk Bermuatan Kayu Ilegal](#)

tarsier), dan lain-lain. Taman nasional ini juga merupakan habitat bagi beragam tumbuhan penting seperti cempaka, nantu, palem matayangan, dan sebagainya. Namun taman nasional juga menghadapi ancaman seperti perambahan, penebangan liar, penambangan tanpa izin, perburuan liar dan lain-lain. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) juga memiliki nilai jasa lingkungan seperti wisata dan pemanfaatan air/energi air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan. Terdapat sekitar 144 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional dan mereka juga memanfaatkan air dari dalam kawasan untuk konsumsi, pertanian, maupun untuk PLTMH.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan petugas Kehutanan memberikan perhatian yang sangat serius oleh karena dengan tindakan pembalakan liar tersebut telah menimbulkan banjir bandang di Kabupaten Bone Bolango.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut salah seorang penyidik pembantu Polres Bone Bolango memberipandangannya, pada prinsipnya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di wilayah hukum Polres Bone Bolango tetap berjalan bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Bone Bolango.²¹ Namun untuk jangka waktu dua tahun terakhir tidak ada penegakan hukum secara

²¹wawancara

refresif bagi pelaku illegal logging yang diproses hukum sampai kepengadilan, karena pada umumnya penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat bukan pada hutan lindung akan tetapi pada hutan rakyat.

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar terkait dengan kewenangannya tidak saja bertumpu pada aparat penegak hukum Polri akan tetapi aparat penegak hukum lainya yang memiliki peran besar adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan. Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan WakaPolres Bone Bolango Kopol Ibu Sudarsih. SH, dikatannya bahwa peran Kepolisian dalam tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, disebut koordinasi dan kontrol. Hal ini tidak dianggap sebagai koordinasi dan pengawasan instansi (yang disediakan oleh Dinas Kehutanan), terutama dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi merupakan bentuk hubungan usaha antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pelayanan Masyarakat (PPNS) dalam melakukan penyidikan perkara pidana tertentu yang menjadi landasan hukumnya sesuai dengan sendi-sendinya. Pengawasan mengacu pada pelaksanaan dan pengarahan penyidikan oleh Penyidik Pelayanan Publik (PPNS) untuk memastikan bahwa semua penyidikan dilakukan sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik, PPNS Kehutanan tidak hanya berada di bawah Penyidik Polri, tetapi juga berada di bawah koordinasi dan pengendalian Penyidik Polri, sedangkan bentuk koordinasi dan

pengawasannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.dan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Melatarbelakangi analisis berdasarkan observasi dan wawancara diatas serta penelusuran kepustakaan,menurut penulis bahwa nihilnya kasuspembalakan liar (illegal logging) dan Penegakan Hukum di wilayah kehutanan Kabupaten Bone Bolango bukan berarti tidak ada atau tidak terjadi pembalakan liar di Kawasan Hutan Bone Bolango, karena berbanding terbalik seperti data dari dinas kehutanan provinsi yang telah penulis paparkan terlebih dahulu diatas bahwa tingkat kerusakan hutan dikawasan hutanProvinsi Gorontalo seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak atau sebesar 39 persen termasuk Kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Bone Bolangolahan kritis di Kabupaten Bone Bolango saat ini telah mencapai 28 ribu hektar atau 27.997,68 hektar berdasarkan update data tahun 2020. Lahan itu menyebar dalam kawasan hutan seluas 4.119,60 hektar atau 2,19% dan luar kawasan hutan seluas 23.878,09 hektar atau 14,87%.

Maka berdasarkan kondisi tingkat kerusakan hutan (*deforestasi*) dan penyebaran kayu hutan di Kabupaten Bone Bolango mengindikasikan masih saja terjadi pembalakan liar di Kawasan Hutan Bone Bolango.

Kenyataan kondisi kerusakan hutan di Kabupaten Bone Bolango sejalan dengan data penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurain Lapolo Direktur suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang Advokasi Sumber Daya Alam yakni

Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japes) Gorontalo Di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, deforestasi terutama menyangkut pengelolaan dan eksploitasi hutan secara ilegal, serta penebangan dan penebangan liar di kawasan hutan. . Rimbawan menebang pohon dan membakarnya untuk membuat hutan gundul.

Menurut dia, penyebab lain kerusakan hutan adalah perambahan liar di hutan lindung, hutan tanaman industri dan hutan lainnya. Beberapa catatan ilegal ini dibuat dengan alat tradisional, dan beberapa dengan alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin di hutan membuat degradasi hutan lebih cepat dan lebih sulit, karena kayu dilakukan secara tidak terkendali, dan bahkan pohon-pohon kecil ditebang secara ilegal dan tidak masuk akal.

Dengan munculnya pembalakan liar, konsekuensi dari pembalakan liar sangat besar, karena tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan hutan secara global. Selain itu, pembalakan liar berdampak pada lingkungan, seperti penggundulan hutan, erosi tanah dan banjir.

Dilihat dari kenyataan yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan dan tidak adanya aparat penegak hukum dalam memerangi kejadian-kejadian pungutan liar yang terjadi di Provinsi Gorontalo dan/atau TNI. Pendaftaran ilegal pelaku secara diam-diam melakukan tindakan yang sulit dideteksi oleh penegak hukum.

4.1.2 Tindakan Preventif

Praktek illegal logging (pembalakan liar) dan Deforestasi yang tidak memperhatikan kelestariannya dapat mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti di Provinsi Gorontalo, deforestasi terus meningkat.

Luas hutan Provinsi Gorontalo tercatat 1.186, menurut data Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo (Dishuttamben).454, 08 hektar.Dari jumlah tersebut, 472.394,12 hektar dilaporkan telah rusak atau 39 persen.Hutan yang tersisa di Provinsi Gorontalo saat ini sekitar 826.000 hektar.

Sulitnya memulihkan kawasan hutan akibat penebangan liar (*illegal logging*) oleh para pemangku kepentingan, terutama yang terlibat langsung.Hal ini dikarenakan semakin maraknya penebangan liar (*illegal logging*) dan meningkatnya kerusakan hutan.

Upaya pemerintah daerah untuk memulihkan hutan yang telah mengalami deforestasi dan deforestasi.Menghitung paru-paru dunia sangat penting untuk konservasi hutan.Oleh karena itu, tentunya untuk menunggu rusaknya hutan akibat illegal logging, pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kerusakan hutan yang ada saat ini.

Dalam hal ini Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polda) Gorontalo diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan peralatan keamanan, penegakan keamanan dan ketertiban dalam hal tersebut di

atas. Upaya pemerintah daerah untuk mencegah deforestasi akibat illegal logging.

Pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui upaya preventif tambahan terhadap represi penegakan hukum. Di Kabupaten Bone Bolango, tindakan harus diambil, tetapi tidak segera, terhadap tindakan pencegahan yang disponsori pemerintah, seperti rencana aksi strategis dan jangka menengah dan jangka panjang; tindakan yang harus segera diambil.²²

Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:

1) Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini sedang ditempuh oleh Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo dengan mengerahkan masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktik penebangan liar (*illegal logging*). Hal ini karena masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merupakan pintu gerbang utama terjadinya illegal logging. Diharapkan dengan upaya pemerintah ini, masyarakat sekitar hutan sadar akan hal ini. Ingatlah bahwa hutan adalah paru-paru dunia.

2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat

Menurut Asisten Penyidik Tindak Pidana (Tipiter), Ahluddin Utina, anggota Brimob Bone Bolango. Salah satu upaya dari Satpol PP Bone Bolango adalah mensosialisasikan kepada masyarakat betapa

²² Wahyu Catur Adinugroho, (2009), *'Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan'*, IPB, Bogor, hal 14-15

pentingnya perlindungan hutan, selain menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan masyarakat.

Dampak illegal logging sangat besar. Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tidak merusak stabilitas hutan.

Terkait dengan kegiatan pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel5

Kegiatan Pembinaan Kepada Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	sangat penting	10	71,41
2	Penting	4	28,57
3	Cukup penting	-	
4	Tidak Penting	-	
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang berdomisili disekitar kawasan hutan tentang pentingnya menjaga kawasan hutan dan tidak melakukan pengrusakan termasuk tidak melakukan illegal logging sangat baik, dimana mayoritas responden yaitu 10 atau 71,41 % mengatakan pembinaan sangat penting dan sisanya 4 responden atau 28,57 % megatakan penting.

Sehubungan hal tersebut menurut Iskandar Pakaya (Masyarakat) mengatakan bahwa kegiatan pembinaan sangat penting dilakukan agar masyarakat mendapat pemahaman begitu pentingnya menjaga dan

melestarikan hutan serta mendapat ilmu tentang dampak yang ditimbulkan jika melakukan *illegal logging*²³.

3) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul

Melihat dampak *illegal logging* terhadap kerusakan hutan, tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tetapi juga masyarakat nasional yang merasakannya. Dengan demikian upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memberantas *illegal logging* dan kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah telah menciptakan hutan lestari atau reboisasi untuk merebut kembali hutan yang ditinggalkan oleh para pembalak liar..

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menjaga lingkungan, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melakukan penanaman 43 ribu pohon secara serentak dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di 18 kecamatan dan 165 desa. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kegiatan itu dilakukan dalam "Bonebol Sedekah Pohon dan Oksigen II", dalam rangkaian memperingati Hari Air Sedunia 2021. Ia menjelaskan "Bonebol Sedekah Pohon dan Oksigen" merupakan kegiatan yang rencananya dilakukan setiap tahun. Kegiatan yang sama telah dilakukan pada 2019, sebelum pandemi COVID-19, melalui penanaman 18.000 pohon secara massal. "Kita juga sudah menyelenggarakan kegiatan serupa, waktu itu saat musim kemarau

²³Wawancara, 10 Oktober 2021

yang berkepanjangan di Gorontalo, Bone Bolango justru menanam pohon. Alhamdulillah dalam evaluasi saya sekitar 40 persen dari pohon yang kita tanam Tahun 2019 yang silam itu semuanya tumbuh," ujarnya di Bone Bolango, Ahad (4/4). Hamim mengungkapkan semua pihak patut bergembira karena mampu berkontribusi untuk menambah pohon penghijauan di Bone Bolango. "Di mana dalam mimpi dan cita-cita besar bagaimana menjadikan Bone Bolango ini adalah kota hijau. Kota hijau yang nyaman dengan fasilitas publik yang lengkap berbasis IT di mana warga yang mendiaminya merasa berbahagia. Itu cita-cita kita tentang Bone Bolango."²⁴ Hamim mengungkapkan keinginan setiap orang hidup bahagia didukung kondisi lingkungan alam yang hijau dan nyaman. Apalagi, katanya, sekarang ada IT tingkat tinggi yang bisa mendukung terwujudnya keinginan manusia hidup bahagia. "Mudah-mudahan itu, kita bisa wujudkan bersama-sama," katanya.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan kepada otoritas lokal untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam perlindungan hutan dan menikmati akses ke sumber daya hutan sehingga mereka dapat merasakan kepemilikan, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab atas kelestarian hutan.

²⁴ [Bone Bolango Tanam 43 Ribu Pohon Secara Serentak | Republika Online](#), 2021

Menurut Lukita Awang Nistyantara (Kepala Balai TNBNW) mengaskan bahwa keberadaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional dapat dimanfaatkan, salah satunya dalam bentuk ekowisata. “Masyarakat diharapkan menjadi aktor utama dalam pengembangan ekowisata, yang harus mendapatkan dukungan dari para pihak lain” tegas Lukita Awang Nistyantara Kepala Balai TNBNW. Setelah pelatihan ini diharapkan masyarakat desa penyangga dan resort-resort di TNBNW dapat langsung bergerak memanfaatkan peluang-peluang wisata, yang salah satunya dapat memanfaatkan potensi di kawasan TNBNW”, demikian ditegaskan Kepala Balai TNBNW. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga, dan Lolayan, serta pihak pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan juga Bolaang Mongondow, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4.2.Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Di Kabupaten Bone Bolango

Untuk dapat hidup tentram, aman, dan damai, maka harus ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat agar orang lain dapat bertindak dengan baik dan harmonis. Namun, perselisihan dan perselisihan antara orang-orang tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk melindungi kebenaran dan keadilan.

Secara umum, setiap negara yang menegakkan supremasi hukum memiliki tiga prinsip dasar: *rule of law* (negara hukum), persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum. tidak boleh bertentangan dengan hukum (*law enforcement*). Masing-masing negara bagian berikut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang independen;
3. Legitimasi dalam arti hukum, yaitu pemerintah/negara dan warga negaranya harus berdasarkan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat digunakan secara wajar, tetapi dapat juga disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Isu penegakan hukum merupakan topik yang menarik untuk dikaji, karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak dapat melakukan kehendaknya karena itu adalah satu-satunya aturan. Oleh karena itu diperlukan adanya orang (petugas penegak hukum) untuk melaksanakan hukum tersebut. Dengan memandang hukum seperti ini, maka aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan mekanisme formal hukum, tetapi juga berusaha menegakkan nilai-nilai moral di bawah aturan hukum.

Demikian pula, isu lingkungan dan isu lingkungan tidak hanya menjadi isu internal tetapi juga isu lingkungan, yang disebabkan oleh

ketidakmampuan melokalisasi masalah, sumber atau penyebab lingkungan.

Globalisasi dan industrialisasi dan modernisasi telah membawa dampak yang besar terhadap kelestarian hutan, serta penunjang kehidupan dan kehidupan satwa liar di dunia, serta perkembangan kehidupan modern, terutama terkait dengan industrialisasi kehutanan. Hutan merupakan sumber daya yang penting tidak hanya sebagai bahan kayu tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan. Keberadaan hutan harus dilindungi undang-undang.

Dalam kaitan ini, negara telah menghasilkan sejumlah produk yang kompeten untuk melindungi hutan dari aktivitas dan tindakan manusia yang dapat merusak hutan. Undang-undang tersebut memiliki sejumlah larangan bagi siapa saja yang dapat merusak hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan di bidang kehutanan.

Perlunya menjaga hutan karena kondisi hutan kita masih menghadapi sejumlah persoalan kronis, salah satunya adalah unifikasi dan budaya korupsi di kalangan pejabat kehutanan terkait pengelolaan dan eksploitasi hutan. Hasil dari tindakan tersebut adalah pencarian dan eksploitasi hutan secara ilegal, yang mengarah pada deforestasi.

Di Kabupaten Bone Bolango, deforestasi terutama disebabkan oleh pengelolaan dan eksploitasi hutan secara ilegal, serta aktivitas para penjahat hutan yang terlibat dalam illegal logging dan

logging. Rimbawan menebang pohon dan membakarnya untuk membuat hutan gundul. Selain itu, hutan ditanami dengan tanaman dan tanaman. Pola ini konsisten dan sering berpindah-pindah sehingga menyebabkan perluasan kawasan hutan yang rusak.

Alasan lain untuk deforestasi adalah bahwa hutan lindung, hutan industri dan hutan lainnya merambah hutan secara ilegal. Beberapa catatan ilegal ini dibuat dengan alat tradisional, dan beberapa dengan alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin di hutan membuat degradasi hutan lebih cepat dan lebih sulit, karena kayu dilakukan secara tidak terkendali, dan bahkan pohon-pohon kecil ditebang secara ilegal dan tidak masuk akal.

Dampak illegal logging dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar, karena illegal logging tidak hanya dapat merugikan masyarakat lokal dan negara, tetapi juga berdampak global terhadap kerusakan ekologi dan ekosistem alam.

Jika melihat realitas yang berkembang dari pungutan liar, terlihat jelas bahwa Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki kehadiran dan legalitas yang kuat dalam pungutan liar. Terdapat berbagai hambatan terhadap pungutan liar (*illegal collection*) dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

4.2.1 Struktur Hukum

Di sektor kehutanan, beberapa kondisi yang menyebabkan buruknya fungsi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan

Kabupaten Bongo Bolango adalah adanya masyarakat yang tidak memahami aturan yang berlaku, serta perlunya menghilangkan keseriusan dan kepedulian staf.insiden pengejaran ilegal.²⁵

Menurut AbdulSalam Bau (Kepala Dinas Kehuatan Bone Bolango) menegaskan bahwa, Penegakan hukum terkait dengan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan maksimal. Belum maksimalnya penegakan hukum dibidang kehutanan (*illegal logging*) disebabkan karena masih terbatasnya aparat penegak hukum dibidang Kehuatan yaitu belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta belum tenaga Penagaman Hutan (PAMHUT)²⁶.

Penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi salah satu penghambat pelaksanaan penebangan liar (*illegal logging*). Dari segi proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga litigasi, diperlukan biaya yang besar, litigasi yang lama dan sarana/prasarana yang memadai serta diperlukan pengalaman khusus dalam kasus *illegal logging*. Tentu saja, satu lembaga tidak memiliki semua komponen, informasi/informasi atau sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kerangka lembaga penegak hukum.Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi terkait dalam upaya penindakan oleh aparat penegak hukum.Mengingat penebangan liar (*illegal logging*). Kejahatan terorganisir berskala besar, mulai dari

²⁵Hasil Wawancara responden Nurain Lapolo

²⁶Hasil wawancara responden Abdulsalam Bau

pengorganisasian hingga pemrosesan, hingga ekspor produk kayu ilegal..

4.2.2 Kultur Hukum

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, dan keadaan ekonomi yang sebagian besar berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu kendala dalam pencegahan illegal logging. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang melakukan illegal logging sering berjalan-jalan, dan illegal logging merupakan mata pencaharian bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar pembalakan liar mempengaruhi peningkatan deforestasi. Karena masyarakat belum memahami betapa pentingnya perlindungan hutan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kesempatan kerja membuat sulitnya penghapusan pungenan liar.

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di Provinsi Gorontalo, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menjadi salah satu hambatan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*). Hal ini disebabkan penduduk yang ada disekitar hutan dalam melakukan praktek *illegal logging* sering berpindah-pindah dan praktek illegal logging merupakan salah satu

mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang melakukan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) sangat berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa pentingnya menjaga hutan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja, menyebabkan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) sangat sulit di berantas.²⁷ Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di provinsi Gorontalo ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kumpul kebo di Kabupaten Bone Bolango. hukum dan peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan ilegal.

²⁷Hasil wawancara

4.2.3 Sarana Prasarana

Sebagian besar hutan di Gorontalo berada di daerah pegunungan, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini mempersulit petugas penegak hukum untuk melakukan tugas pengawasan di tempat mereka, dalam hal ini mereka menghilangkan biaya ilegal. Perangkat tersebut juga harus benar-benar menguasai area tersebut, karena dihadapkan pada kenyataan alam yang penuh dengan lembah terjal dan semak belukar yang lebat, seringkali membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dan dimaksudkan.²⁸

Untuk mencegah mereka yang dituduh melakukan illegal logging, para pelaku illegal logging harus dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, sejauh ini aparat penegak hukum belum menetapkan anggaran atau dana tersendiri untuk pungutan liar (illegal collection), juga belum ada alokasi anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan dan penyidikan, operasi, tindakan pemaksaan, mulai dari transportasi hingga pengamanan. dan menghitung barang bukti. Dibutuhkan banyak uang untuk memberantas praktik pengumpulan ilegal yang tidak memberikan hasil terbaik..

Sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan di kabupaten Bone Bolango masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada kinerja pegawai maupun aparat

²⁸ Hasil wawancara Ahludin Utina

penegak hukum kehutanan untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal.

Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas kehutanan Bone Bolango adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Kehutana Bone
Bolango

No	Jenis	Jumlah	ket
1	Kantor	1	
2	Mobil	2	
3	Motor	18	
4	Boat	0	
5	Drone	0	
6	GPS	6	
7	Mobil Damkar	0	

Sumber data: Dinas Kehutanan Bone Bolango, 2020

Berdasarkan gambaran data pada tabel diatas, dapat dipahami bahwa sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango sangat minim sehingga menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum apabila terjadi illegal logging.

Dalam memberantas praktek pembalakan liar (*illegal logging*), faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang

dihadapi Polisi Kehutanan di Provinsi Gorontalo terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan.²⁹Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) lebih canggih di bandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama daerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan pembalakan liar. Seharusnya satu orang polisi kehutanan mengawasi 25 hektare, namun jumlah personil polisi hutan hanya berjumlah 14 orang. Kondisi seperti inilah menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hokum di Provinsi Gorontalo.

²⁹Hasil wawancara

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di kabupaten Bone Bolango belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih terjadinya pembalakan liar dalam kawasan hutan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Belum maksimalnya penegakan hukum tindak pidana illegal logging di kabupaten Bone Bolango disebabkan beberapa faktor antara lain, masih terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, masih tingginya budaya masyarakat menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam hutan sehingga menyebabkan terjadinya pembalakan liar serta masih sangat terbatasnya sarana dan prasana yang dimiliki penegak hukum.

5.2.Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang maksimal dbidang kehutanan maka diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat membenahi sumber daya manusia dan sarana prasanan dalam

penegakan hukum.

2. Diharapkan adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara lembaga penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang Poernomo, 1982, "Asas-asas Hukum Pidana" Yogyakarta; ghlmia Indonesia.
- Salim, 1987 , Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta
- Djamali. 2012, pengantar hukum indonesia, Jakarta, PT raja grafindo persada
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, "Prinsip-prinsip Hukum Pidana" Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- Garner, 1999, Black Law Dictionary, West Group , Dalas
- Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, *scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003
- Jamaludin. 2015, Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, Universitas Pasundan Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Sanyoto. 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Univesitas Jendral Sudirman.
- Safira. 2018, Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Unit Pelayanan Polda Grontalo, Universitas Ichsan Grontalo
- Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan", Malang ; UMM Press
- Zainal Abidin Farid, 2009 "Hukum Pidana" Jakarta ; Sinar Grafika
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kehutanan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3426/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLRES BONE BOLANGO

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Syahrul Timbuli
NIM : H1116045
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH BONE
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 07 Juni 2021

Meja,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jln. Jend Hoegeng Imam Santoso No.2 Suwawa



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 26 /VII /20201/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRISNO.S.H.,M.H
Pangkat/Nrp : Ajun Komisaris Polisi / 81010495
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Bone Bolango

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SYAHRUL TIMBULI
N I M : H1116045
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas ICHSAN GORONTALO

Bahwa Nama di atas benar telah melakukan tugas penelitian di satuan Reskrim polres Bone Bolango Sehubungan dengan tugas Penelitian untuk penyusunan Skripsi Dengan Judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH BONE BOLANGO"** Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan Penelitian bersikap Baik dan semua pertanyaan di berikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kanit Tipidter Satuan Reskrim Polres Bone Bolango Dengan Baik
Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Suwawa 19 Juli 2021

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM



SUTRISNO.,S.H.,M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 81010495

RIWAYAT HIDUP

Nama : SYAHRUL A. TIMBULI
 Nim : H11.16.045
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 Oktober 1998



Nama Orang Tua

- ☐ Ayah : ARIFIN H. TIMBULI
- ☐ Ibu : SATRIA AHMAD

Sudara

- ☐ Adik Perempuan : NUR WASILA TIMBULI

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2010	SDN 89	GORONTALO	BERIJAZAH
2	2011-2013	SMPN 13	GORONTALO	BERIJAZAH
3	2014-2016	SMAN 4	GORONTALO	BERIJAZAH
4	2016-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	GORONTALO	